



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **KHUSNUL KHOTIMAH**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 25 Maret 2000  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Simbang Kulon Gang 4 RT. 020 / RW. 007  
Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran,  
Kabupaten Pekalongan

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai **PEMOHON**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 5 Februari 2024 yang terdaftar melalui Sistem Informasi e-Court, dibawah Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pkl pada tanggal itu juga telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **GUSTI NGURAH ANOM** anak Kesatu Laki-laki lahir dari Ayah **WANDI** dan Ibu **KHUSNUL KHOTIMAH** lahir di Pekalongan pada tanggal 15 April 2022 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LU-30052022-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 30 Mei 2022;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **GUSTI NGURAH ANOM** diganti menjadi **MUHAMMAD HADIYAN ANOM**;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut anak pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk



pengantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **GUSTI NGURAH ANOM** diganti menjadi **MUHAMMAD HADIYAN ANOM** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-30052022-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 30 Mei 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pengantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3326136503000002 atas nama Khusnul Khotimah (Pemohon) tertanggal 10-01-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 332614290720002 tertanggal 21-02-2023 atas nama kepala keluarga Wandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor : 0685/54/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 atas nama Wandi dengan Khusnul Khotimah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-300052022-0026 atas nama Gusti Ngurah Anom yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Gusti Ngurah Anom yang dikeluarkan oleh Kelurahan Simbong Kulon tertanggal 5 Februari 2024, yang selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Qibtiyah**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Simbang Kulon Gang 4 RT. 020 / RW. 007 Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wandu;
  - Bahwa benar pernikahan Pemohon tersebut Resmi dan di Daftar di KUA;
  - Bahwa benar dalam perkawinan pemohon tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa anak Pemohon bernama Gusti Ngurah Anom lahir di Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 April 2022;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Gusti Ngurah Anom menjadi Muhammad Hadiyan Anom;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan dengan nama tersebut;
  - Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti tersebut maka keadaan anak Pemohon baik-baik saja dan tidak sakit-sakitan lagi;
  - Bahwa benar pergantian nama anak Pemohon tersebut sudah disaksikan oleh para Keluarga dan para tetangganya dan sudah mengadakan slametan bubur merah putih;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dan malah bersyukur karena anaknya sekarang sehat;

Halaman - 3 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama tersebut sudah diadakan syukuran memanggil seluruh Keluarga dan para tetangga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Masruroh**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Simbang Kulon Gang 4 RT. 020 / RW. 007 Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wandu;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon tersebut Resmi dan di Daftar di KUA;
- Bahwa benar dalam perkawinan pemohon tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Gusti Ngurah Anom lahir di Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 April 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Gusti Ngurah Anom menjadi Muhammad Hadiyan Anom;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan dengan nama tersebut;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti tersebut maka keadaan anak Pemohon baik-baik saja dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa benar pergantian nama anak Pemohon tersebut sudah disaksikan oleh para Keluarga dan para tetangganya dan sudah mengadakan slametan bubur merah putih;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan malah bersyukur karena anaknya sekarang sehat;
- Bahwa pergantian nama tersebut sudah diadakan syukuran memanggil seluruh Keluarga dan para tetangga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana

*Halaman - 4 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Simbang Kulon Gang 4 RT. 020 / RW. 007 Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk merubah nama Anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan, Orang tua mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Halaman - 5 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon memiliki anak bernama Gusti Ngurah Anom;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut dari Gusti Ngurah Anom diganti menjadi Muhammad Hadiyan Anom dengan alasan Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dikarenakan menggunakan nama tersebut terlalu berat bagi Anak Pemohon sehingga akan diganti menjadi Muhammad Hadiyan Anom dan setelah diganti Namanya anak Pemohon tersebut menjadi sehat serta terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk, yang mana Pemohon selaku orang tuanya dan perubahan nama tersebut cukup beralasan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum bahkan sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang menyebutkan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disyaratkan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama anak Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Penduduk dalam hal ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Pekalongan, maka Penetapan aquo wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo. Dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum

*Halaman - 6 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama GUSTI NGURAH ANOM diganti menjadi MUHAMMAD HADIYAN ANOM yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-30052022-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 30 Mei 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 5 Februari 2024 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parjito, S.H. sebagai

*Halaman - 7 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon melalui persidang secara eletronik ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

**Parjito, S.H.**

**Nofan Hidayat, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
  2. Proses ATK : Rp75.000,00
  3. PNBP : Rp10.000,00
  4. Juru Sumpah : Rp40.000.00
  5. Redaksi : Rp10.000,00
  6. Materai : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Halaman - 8 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)